BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

A. Pendapat Hukum

Berdasarkan analisis hukum yang telah dipaparkan, terdapat pendapat hukum dalam *legal memorandum* ini sebagai berikut:

1. Saudari Jenifer Lekuleku sebagai istri sah tidak dapat hanya mengadukan saudari Jelinka Laylay sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana perzinaan tanpa Juan Krlos Putra sebagai orang yang melakukan tindak pidana perzinaan, karena dalam kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh saudari Jelinka Laylay dan saudara Juan Karlos Putra merupakan suatu tindak kejahatan yakni kejahatan perzinaan karena memenuhi unsur Pasal 284 KUHP seperti yang sudah diuraikan dalam analisis hukum. Pengaduan terpisah tidak dapat dilakukan oleh saudari Jenifer karena tindak pidana perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP merupakan suatu tindak pidana yang berlaku delik aduan yang bersifat absolut atau mutlak yang pengaduannya tidak dapat dipisah, sehingga jika saudari Jenifer mau mengadukan saudari Jelinka selaku oarng yang turut serta melakukan tindak pidana perzinaan, maka saudari Jenifer juga harus mengadukan saudara Juan selaku orang yang melakukan tindak pidana perzinaan.
2. Langkah hukum yang dapat dilakukan oleh saudari Jenifer Lekuleku dalam menghadapi permasalahan hukum yang sedang dihadapi adalah dengan

menempuh jalur hukum pidana, yakni membuat aduan tentang tindak pidana perzinaan yang merugikannya, dengan catatan bahwa saudara Juan sebagai suami saudari Jenifer juga harus diadukan selaku orang yang melakukan tindak pidana perzinaan. Saudari Jenifer juga dapat menempuh jalur hukum adat jika saudari Jenifer tidak mau suaminya yakni saudara Juan terkena sanksi pidana. Saudari Jenifer juga dapat menempuh kedua jalur hukum tersebut yakni hukum pidana dan hukum adat, karena tidak adanya larangan dari dewan adat atas suatu perkara yang sedang diselesaikan secara adat untuk ditempuh dengan jalur hukum lainnya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis serta pendapat hukum yang telah dipaparkan, terdapat rekomendasi hukum dalam *legal memorandum* ini sebagai berikut:

1. Dalam tindak pidana perzinahan, pengaduan tidak dapat dipisah karena sifat aduan absolut atau mutlak yang demikian, maka saudari Jenifer sebaiknya tidak menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi lewat jalur hukum pidana. Sifat aduan absolut atau mutlak yang tidak dapat dilakukan pengaduan terpisah akan membuat saudara Juan juga harus ikut diadukan dan saudara Juan akan dikenakan sanksi pidana jika proses hukum pidana dilanjutkan sampai pada tahap putusan, yang dimana hal ini tidak diinginkan oleh saudari Jenifer.

2. Saudari Jenifer Lekuleku dapat mengambil langkah hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Mengingat pernikahan antara sudari Jenifer dan saudara Juan yang dilakukan juga secara adat suku Tobelo, jadi untuk memberikan efek jera terhadap saudari Jelinka Laylay agar tidak mengganggu kehidupan rumah tangga saudari Jenifer dan saudara Juan, haruslah dikenakan sanksi adat. Jalur hukum adat yang ditempuh juga mengharuskan saudara Juan untuk membayar denda adat sebesar Rp.7.200.00.00-(jutuh juta dua ratus ribu rupiah), meskipun demikian saudari Jenifer akan tetap akan mendapatkan uang dengan jumlah yang sama yakni Rp.7.200.000.00-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dari dewan adat, jadi kerugian yang dikeluarkan oleh saudara Juan karena denda adat yang dibayarkan bisa didapatkan kembali karena separuh dari seluruh jumlah uang denda tersebut diberikan kepada saudari Jenifer sehingga yang merasakan kerugian hanyalah saudari Jelinka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Eddy O.S. Hiariej., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Fitri Wahyuni., 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Bekasi.

Gerson W. Bawengan., 1983, *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta.

P.A.F. Lamintang., 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, ED. 2 Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.

Riadi Asra Rahmad., 2019, *Hukum Acara Pidana*, Ed.1. Cet.1., Raja Grafindo Persada, Depok.

R. Soesilo., 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.

----------, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

R. Sugandhi., 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Sudikno Mertokusumo., 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Tofik Yanuar Chandra., 2022, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta.

Jurnal:

Desly Kaunang, 2025, "Perzinaan dalam Hukum Pidana di Indonesia Tinjauan Kriminologi dan Teologi Publik terhadap Kebijakan Hukum Pidana tentang Perzinaan", *Jurnal Tumou Tou*, Vol.12.No 1 2025, Universitas Kristen Duta Wacana.

Hasna Yuliet Frans, dkk., 2025, "Kajian Penerapan Hukum Pidana Adat Dibanding dengan Hukum Pidana Nasional dalam Perkara Perzinaan", *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, Vol 5, No 6 Juni 2025, Universitas Kristen Indonesia.

Hayatun Nufus, dkk., 2025, "Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan Di Indonesia (Studi Komparatif: Brunei Darussalam dan Malaysia)", Volume 1 Nomor 2 Juni 2024, Fakultas Hukum, Universitas Riau.

Sari Damayanti, dkk., 2024, "Tindak Pidana Perzinaan Menurut Hukum Pidana Indonesia", *JURNAL RECHTENS*, Vol 13 No 1. Juni 2024, Universitas Mulia Balikpapan.

Srajuddin, dkk., 2024, "Delik Aduan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Pandangan Hukum Pidana Dan Hukum Islam", *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2. 2024, Sekolah Tinggi Ilmu Islam Makasar.

Penelitian:

Abdullah Syifaa, 2023, *Studi Perbandingan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Anissa Djuarni Siti Ningrum, 2024, *Eksistensi HAM Dalam Tindak Pidana Perzinaan Prespektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Analisis Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP)*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rizki Kumala Jati, 2021, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Moeljanto, Terjemahan).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Terjemahan).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Sekertariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Sekertariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sekertariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Sekertariat Negara. Jakarta.